



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TIAKUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor :503/24/IO/DPMPTSP/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini
 3. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendegelasan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/DPK-182/REK/IX/2022 Tanggal 19 September 2022
 5. Surat Permohonan dari Kepala TK Kristen Eirene Kehli Nomor : 140/TK.E/2022 Tanggal 08 September 2022

Nama Lembaga : **TK KRISTEN EIRENE KEHLI**
Jenis Lembaga : SATUAN PAUD (Layanan TK)
Alamat Lembaga : Kehli Kec. Damer
Pemimpin/ Penyelenggara : ANIKA LEVINA PESUMAIN
Tanggal dan Tahun Pendirian : 1 Juli 2010
Bentuk Lembaga : Kolektif (Kelompok)

Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (Layanan TK) sejak Operasional ini dikeluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Oktober 2027 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022

a.n. **BUPATI MALUKU BARAT DAYA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MACARIA LOUHENAPESSY, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19651126 198603 2 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta,
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Maluku di Ambon,
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur,
4. Camat Damer di Wulur,
5. Kepala Koordinator Wilayah Pendidikan Kec. Damer di Wulur ,